



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Nemanda Bin Legiman;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangun Dusun 3 Kec. Rambang Kapak
Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 1 September 2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Nemanda Bin Legiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Gilang Nemanda Bin Legiman** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam PutihBG 4269 CI beserta kunci kontak.**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **GILANG NEMANDA PUTRA Bin LEGIMAN** bersama-sama dengan saksi **ELDI FAJARIANSYAH Alias RIAN Bin AGUS PAIDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 juni 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Prabumulih Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib, saksi Hendri Sugianto, Saksi Iskandar, dan saksi M.S. Al Syarief mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika di jalan Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, kemudian saksi Hendri Sugianto, Saksi Iskandar, dan saksi M.S. Al Syarief langsung menuju lokasi disekitar jalan raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota prabumulih, lalu sekitar jam 23.00 wib saksi Hendri Sugianto dan saksi Iskandar melihat terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor BG 4269 CI yang mencurigakan karena telah membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, kemudian saksi Hendri Sugianto dan saksi Iskandar langsung melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian lalu dilakukan pengeledahan dan introgasi, kemudian terdakwa mengaku telah membuang narkotika jenis shabu dijalan aspal yang



berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian diamankan. lalu terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian langsung diamankan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan disaksikan warga setempat yaitu saksi Eri Zaldi Bin Irsyah, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram. Dan diakui milik terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian.

- Bahwa terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Bobi (DPO) dengan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara patungan, uang terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang saksi Eldi Fajariansyah alias Rian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri.

- Bahwa terdakwa GILANG NEMANDA PUTRA Bin LEGIMAN, Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 858 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM. dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Kesimpulan :



Berdasarkan baarang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **GILANG NEMANDA PUTRA Bin LEGIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GILANG NEMANDA PUTRA Bin LEGIMAN** bersama-sama dengan saksi **ELDI FAJARIANSYAH Alias RIAN Bin AGUS PAIDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Prabumulih Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib, saksi Hendri Sugianto, Saksi Iskandar, dan saksi M.S. Al Syarief mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika di jalan Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, kemudian saksi Hendri Sugianto, Saksi Iskandar, dan saksi Ms. Al Syarief langsung menuju lokasi disekitar jalan raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota prabumulih, lalu sekitar jam 23.00 wib



saksi Hendri Sugianto dan saksi Iskandar melihat terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor BG 4269 CI yang mencurigakan karena telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, kemudian saksi Hendri Sugianto dan saksi Iskandar langsung melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian lalu dilakukan penggeledahan dan interogasi, kemudian terdakwa mengaku telah membuang narkoba jenis shabu di jalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian diamankan. lalu terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian langsung diamankan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan disaksikan warga setempat yaitu saksi Eri Zaldi Bin Irsyah, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Dan diakui milik terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian.

- Bahwa terdakwa dan saksi Eldi Fajariansyah alias Rian mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Bobi (DPO) dengan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara patungan, uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang saksi Eldi Fajariansyah alias Rian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri.

- Bahwa terdakwa GILANG NEMANDA PUTRA Bin LEGIMAN, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 858 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri



Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **GILANG NEMANDA PUTRA Bin LEGIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Sugianto Bin M. Solah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eldi yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya dari satuan Opsnal sat Reskrim Polsek Rambang kapak Tengah yaitu Bripta Iskandar dan Bripta M. S Al Syarief beserta anggota lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya saksi Eldi (berkas terpisah) dikarenakan mencurigakan sehingga saksi menghentikan kendaraan terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap saksi Eldi yang sedang mengendarai sepeda motor bersama terdakwa yang mana sebelum diberhentikan saksi melihat saksi Eldi ada membuang sesuatu dan setelah dihentikan dan dilakukan interogasi saksi Eldi mengakui jika barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari ada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika di jalan Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, kemudian saksi bersama anggota Polri lainnya langsung menuju lokasi disekitar jalan raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung rambang Kecamatan Rambang Kapak tengah kota prabumulih, kemudian sekitar jam 23.00 wib saksi melihat terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor BG-4269-CI yang mencurigakan karena telah membuang suatu benda, kemudian saksi langsung melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi, kemudian saksi Eldi mengaku telah membuang narkotika jenis shabu dijalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) diamankan. selanjutnya saksi dengan disaksikan warga setempat melakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang oleh saksi Eldi, ditemukanlah narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta shabu dan sepeda motor diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih BG 4269 CI beserta kunci kontak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih BG 4269 CI beserta kunci kontak yang dikenali saksi sebagai sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eldi saat penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan saksi Eldi (berkas Terpisah) yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bobi (Dpo) warga Suka Merindu seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Eldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan warga setempat yaitu saksi Eri Zaldi Bin Irsyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Iskandar Bin Jumran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eldi yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya dari satuan Opsnal sat Reskrim Polsek Rambang kapak Tengah yaitu Saksi Hendri dan Briпка M. S Al Syarief beserta anggota lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya saksi Eldi (berkas terpisah) dikarenakan mencurigakan sehingga saksi menghentikan kendaraan terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menangkap saksi Eldi yang sedang mengendarai sepeda motor bersama terdakwa yang mana sebelum diberhentikan saksi melihat saksi Eldi ada membuang sesuatu dan setelah dihentikan dan dilakukan interogasi saksi Eldi mengakui jika barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari ada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika di jalan Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, kemudian saksi bersama anggota Polri lainnya langsung menuju lokasi disekitar jalan raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung rambang Kecamatan Rambang Kapak tengah kota prabumulih, kemudian sekitar jam 23.00 wib saksi melihat terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor BG-4269-CI yang mencurigakan karena telah membuang suatu benda, kemudian saksi langsung melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi, kemudian saksi Eldi mengaku telah membuang narkotika jenis shabu dijalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) diamankan. selanjutnya saksi dengan disaksikan warga setempat melakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang oleh saksi Eldi, ditemukanlah narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta shabu dan sepeda motor diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam PutihBG 4269 CI beserta kunci kontak;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam PutihBG 4269 CI beserta kunci kontak yang dikenali saksi sebagai sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eldi saat penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan saksi Eldi (berkas Terpisah) yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bobi (Dpo) warga Suka Merindu seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Eldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan warga setempat yaitu saksi Eri Zaldi Bin Irsyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. S. Al Syarief Bin Djamal di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eldi yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya dari satuan Opsnal sat Reskrim Polsek Rambang kapak Tengah yaitu Bripka Iskandar dan saksi Hendri beserta anggota lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya saksi Eldi (berkas terpisah) dikarenakan mencurigakan sehingga saksi menghentikan kendaraan terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap saksi Eldi yang sedang mengendarai sepeda motor bersama terdakwa yang mana sebelum diberhentikan saksi melihat saksi Eldi ada membuang sesuatu dan setelah dihentikan dan dilakukan interogasi saksi Eldi mengakui jika barang yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari ada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika di jalan Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, kemudian saksi bersama anggota Polri lainnya langsung menuju lokasi disekitar jalan raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambang Kecamatan Rambang Kapak tengah kota prabumulih, kemudian sekitar jam 23.00 wib saksi melihat terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor BG-4269-CI yang mencurigakan karena telah membuang suatu benda, kemudian saksi langsung melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi, kemudian saksi Eldi mengaku telah membuang narkoba jenis shabu di jalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) diamankan. selanjutnya saksi dengan disaksikan warga setempat melakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang oleh saksi Eldi, ditemukanlah narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta shabu dan sepeda motor diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih BG 4269 CI beserta kunci kontak;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih BG 4269 CI beserta kunci kontak yang dikenali saksi sebagai sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Eldi saat penangkapan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan saksi Eldi (berkas Terpisah) yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bobi (Dpo) warga Suka Merindu seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menyimpan Narkoba tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Eldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan warga setempat yaitu saksi Eri Zaldi Bin Irsyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Eldi Fajariansyah Als Rian Bin Agus Paidi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Eldi kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor yang sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa pada saksi Eldi ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh saksi Eldi ditemukan di jalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi;
- Bahwa saksi Eldi membenarkan sabu yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Eldi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Eldi (berkas terpisah) serta saudara Agot;
- Bahwa Tujuan terdakwa dan saksi Eldi memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Cara terdakwa dan saksi Eldi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Bobi (DPO) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara patungan, uang saksi Eldi sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 21.00 Wib saksi Eldi datang bersama dengan saudara Agot ke bengkel tempat Terdakwa kerja dan kemudian saksi Eldi berkata kepada Terdakwa "lang payo kito ke sukamerindu beli sabu" dan Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik pamannya, selanjutnya saksi Eldi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat ke Desa Sukamerindu sedangkan Saudara Agot menunggu di bengkel, setelah sampai di Desa Sukamerindu saksi Eldi turun dari sepeda motor dan menemui teman saksi Eldi untuk membeli sabu setelah itu terdakwa dan saksi Eldi kembali pulang dan pada saat diperjalanan pulang kendaraan yang dikendarai terdakwa dan saksi Eldi diberhentikan oleh anggota polisi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum Terdakwa menghentikan kendaraan saksi Eldi sudah membuang narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi barang bukti berupa sabu tersebut berhasil ditemukan anggota kepolisian dan saksi Eldi bersama terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Eldi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Bobi (Dpo) Warga Desa Sukamerindu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi Eldi menggunakan sabu untuk penyemangat tubuh agar kuat bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 858 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eldi dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa saat saksi Eldi dan terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ditemukan di jalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan sepeda motor yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Eldi dan terdakwa serta saudara Agot;
- Bahwa Tujuan saksi Eldi dan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Cara saksi Eldi dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Bobi (DPO) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), dengan cara patungan, uang saksi Eldi sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 21.00 Wib saksi Eldi datang bersama dengan saudara Agot ke bengkel tempat Terdakwa kerja dan kemudian saksi Eldi berkata kepada Terdakwa " lang payo kito ke sukamerindu beli sabu" dan Terdakwapun menyetujuinya dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik paman Terdakwa, selanjutnya saksi Eldi bersama dengan terdakwa langsung berangkat ke Desa Sukamerindu sedangkan Saudara Agot menunggu di bengkel, setelah sampai di Desa Sukamerindu saksi Eldi turun dari sepeda motor dan menemui temannya untuk membeli sabu setelah itu saksi dan saksi Eldi kembali pulang dan pada saat diperjalanan pulang kendaraan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai saksi Eldi dan terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi namun sebelum Terdakwa menghentikan kendaraan saksi Eldi sudah membuang narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi barang bukti berupa sabu tersebut berhasil ditemukan anggota kepolisian dan saksi Eldi bersama terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Bobi (Dpo) Warga Desa Sukamerindu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam PutihBG 4269 CI beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eldi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa di jalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Eldi sebelum diberhentikan polisi, saksi Eldi ada membuang sesuatu dan setelah dihentikan dan dilakukan interogasi saksi Eldi mengakui jika barang yang dibuang tersebut adalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang oleh saksi Eldi dan, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat



bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang saksi Eldi buang di jalan Aspal;

- Bahwa menurut keterangan saksi Eldi dan Terdakwa, shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan saksi Eldi yang dibeli secara patungan dibelikan seharga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk mereka gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eldi tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 858 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah milik paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa GILANG NEMANDA Bin LEGIMAN yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 858 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan narkotika jenis metamfetamina ataupun dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian metamfetamina yang ada pada diri terdakwa dan saksi Eldi tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi**;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Eldi ditangkap hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota



Prabumulih berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian di jalan aspal yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat dimana terdakwa dan saksi Eldi sebelum diberhentikan polisi, saksi Eldi ada membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang setelah diperiksa di laboratorium merupakan metamphetamine yang mereka beli dan akan mereka gunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur kedua telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “percobaan”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan saksi Eldi yang dibeli secara patungan dibeli yang seharga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk mereka gunakan bersama dengan demikian terlihat bahwa terdakwa dan saksi Eldi turut serta untuk memiliki sabu yang dalam hal ini melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam PutihBG 4269 CI beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gilang Nemanda Bin Legiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih BG 4269 CI beserta kunci kontak;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAULANA MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,



MAULANA MALIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)